

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai suatu negara hukum atau *rule of law* (Pasal 1 ayat 3) Undang-Undang Dasar 1945, mengakui hak-hak asasi manusia (*human rights*), hak-hak asasi tersebut adalah terlihat, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam:

Pasal 27 ayat (2) yang mengatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian Pasal 28 D ayat (2) yang menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Negara Indonesia berpenduduk kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mereka berhak berpergian di dalam wilayah negara Indonesia maupun pergi ke luar wilayah negara Indonesia untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup dirinya maupun keluarganya.

Pertumbuhan jumlah populasi, penduduk dunia yang sangat meningkat dengan pesat, keadaan ini menunjukkan ketidak seimbangan antara tingkat kelahiran (natalitas) yang lebih besar dari pada tingkat kematian (mortalitas) hal ini antara lain disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan semakin tingginya usia harapan hidup manusia. Selain itu juga

diikuti oleh meningkatnya populasi penduduk yang tidak merata, mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru di berbagai sektor kehidupan. Jumlah penduduk dunia yang saat ini mencapai lebih dari 7 (tujuh) miliar orang serta terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antara wilayah atau negara merupakan faktor pengaruh, sedangkan perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi merupakan faktor pendorong terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah nasional bahkan antar wilayah regional dan internasional.

Terjadinya kesenjangan pendapatan tersebut akan menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, apakah itu kehidupan dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan terutama di wilayah yang jumlah penduduknya padat dan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologinya rendah, mengakibatkan semakin banyak kantong-kantong kemiskinan yang pada umumnya terja di negara-negara miskin (*under developed countries*) atau di beberapa negara berkembang (*developing countries*).

Hal ini juga merupakan dampak dari peningkatan angka pertumbuhan penduduk dunia yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kerja baru yang berakibat secara akumulatif meningkatnya angka pengangguran. Ketidakseimbangan ini akan memberikan peluang yang lebih besar kepada negara-negara maju (*developed countries*) dan beberapa negara berkembang yang memiliki tingkat penguasaan teknologi dan tingkat edukasi yang lebih

tinggi serta kapital yang cukup memadai untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Keadaan ini secara global akan mendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia (*people mobility*) tidak saja dalam lingkup domestik, regional tetapi juga internasional. Arus pergerakan fisik manusianya saja yang menyeberangi perbatasan-perbatasan negara, namun pergerakan ini harus dilihat bahwa bergeraknya manusia juga akan berarti bergeraknya arus modal uang dan modal manusia (*money capital and human capital*).¹

Istilah migrasi berasal dari bahasa Latin “*migration*” yang² mempunyai arti perpindahan penduduk antar negara. Cukup lama istilah migrasi hanya sebatas melihat aspek perpindahan penduduk saja tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Pandangan klasik ini mengacu pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma, memberikan definisi imigrasi sebagai suatu:

Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence”, yang berarti bahwa migrasi hanya memiliki arti gerak pindah orang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Pandangan klasik tentang migrasi hanya melihat sebatas kegiatan individual yang bergerak antara negara dimana unsur sukarela berasal dari keinginan diri sendiri dan tidak terorganisir. Pandangan modern saat ini tentang migrasi melihat bahwa migrasi tidak sebatas pada pergerakan individu tetapi juga secara kolektif, tidak sebatas sukarela tapi juga merupakan kebutuhan dan terorganisir, dengan demikian banyak aspek lainnya yang terikat.

¹ Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrant Manusia*, Pustaka Cipta, Solo, 2014, hlm. 1.

² Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 2.

Dilihat dari modus operandi, terdapat 2 (dua) pola atau migrasi, yaitu:³

1. Arus migrasi dengan pola legal/sah (*legal scheme migratory flows*).

Dalam pola ini arus migrasi menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen-dokumen sah dan berlaku, serta melalui tempat-tempat penerimaan resmi dan seringkali lebih didorong adanya kelangkaan ekonomi (*economy scarcities*) yang menyebabkan kelangkaan profesi/keahlian khususnya yang terjadi pada suatu negara yang sedang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju. Pada fase ini negara-negara berkembang akan mengalami kenaikan tingkat perekonomian yang lebih baik, yang berarti juga adanya kenaikan tingkat pendapatan per kapita, membaiknya tingkat perekonomian nasional suatu negara berarti juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan dan penguasaan teknologi dan kenaikan-kenaikan ini tentu saja akan dibarengi dengan ditinggalkannya posisi-posisi yang ada pada tingkat bawah, pada tingkat pekerja pelaksana/buruh seperti posisi pekerja kebun, pekerja tambang, pekerja pabrik yang pada dasarnya adalah para pekerja kasar.

Posisi-posisi tersebut akan diisi oleh para migran dari negara-negara miskin yang datang karena adanya permintaan atau kebutuhan akan tenaga kerja pada tingkat tersebut, dengan demikian kondisi itu juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan pasar tenaga kerja tingkat menengah/bawah, karena adanya peningkatan *employers demand* terutama dengan karakter kebutuhan akan sumber tenaga kerja baru (*fresh sources*), dengan kemampuan dan gaji yang rendah terutama yang berasal dari *developing* dan *underdeveloped countries*. Sebagaimana telah dikemukakan akibat pergerakan-pergerakan tersebut telah menyebabkan adanya posisitena kerja tertentu menjadi langka (*labour scarcities*), seperti level menengah ke bawah yang ditinggalkan penduduk setempat, contoh seperti Malaysia untuk posisi buruh perkebuan telah menjadi langka, hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan perkapita warga negara Malaysia (meningkatnya *ecomony walfare*) yang menyebabkan meningkatnya

³ Imam Santoso, *op.cit.* hlm. 3.

tingkat pendidikan, keahlian dan pengetahuan serta keamanan ekonomi dan sosial sehingga terjadi kelangkaan tenaga kerja pada posisi *unskilled worker* yang bergaji rendah. Untuk menutupi kelangkaan tersebut maka timbul pola migrasi yang teratur dan terorganisasi dalam pola arus migrasi legal (regular migration).

Dalam pelaksanaan kemudian pengawasan terhadap pola ini oleh rezim migrasi internasional (pada umumnya dihampir setiap negara) memunculkan peraturan-peraturan baru baik dibidang perijinan masuk, ijin tinggal, pengawasan perbatasan dan penindakan yang lebih keras, dimana pada intinya adalah pengetatan persyaratan terhadap legal migration, yang dimaksud juga untuk melindungi para pekerja domestik. Pengetatan ketentuan-ketentuan keimigrasian yang dikeluarkan oleh suatu negara akan berdampak pada meningkatnya *illegal migration/irregular migration* yang memanfaatkan celah hukum (*legal loopholes*) dimana pada akhirnya membentuk jalur-jalur illegal atau jalur rahasia migrasi (*migration clandestine chanel*).

2. Arus migrasi dengan pola illegal/tidak sah (*illegal scheme migration flows*).

Dalam pola ini harus migrasi dapat menggunakan:

- a. Modus *legal entry and illegal stay*, keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah ijin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas imigrasi negara tersebut. umumnya para migrant semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.
- b. Modus *illegal entry and legal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/illegal, mereka masuk tanpa document-dokument sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Umumnya para migran ini diklasifikasikan sebagai *undocumented migrant*. Berbeda pada modus ini para illegal migrant biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin country*) menuju ke negara tujuan (*destination country*) melalui negara singgah (*transit country*).

Mereka melakukan hal ini dikarenakan ketatnya persyaratan untuk bermigrasi ke negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyelundupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta (materi) atau bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya. Pada masa kini perbuatan illegal migrant dikategorikan dengan tindak pidana trans nasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang diatur dalam konvensi PBB melawan kejahatan Trans Nasional Terorganisasi.

Kasus penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke wilayah Negara Republik dilakukan oleh beberapa orang (*deelneming*) sehingga tindak pidana penyelundupan TKI ini terjadi, diantara para pelaku mempunyai peranan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana para TKI tidak dilindungi oleh dokumen-dokumen yang sah.

Permasalahan di atas merupakan peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang akan disusun teliti. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan **Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Malaysia Ke Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka identifikasi masalah adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penyelundupan manusia (*illegal entry*) dari Malaysia ke wilayah negara Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana penyeludupan manusia?
3. Apakah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penyelundupan manusia (*illegal entry*) dari Malaysia ke wilayah negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana penyeludupan manusia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik tentang pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana penyelundupan (*illegal entry*) dalam rangka pencegahan *illegal entry* tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dan memberikan sumbang pemikiran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum, hal mana tercermin dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan: “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian segala perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan hukum. Dalam suatu negara hukum yang pokok adalah “ada pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa”.⁴ Didalam negara kekuasaan penguasa tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaannya dibatasi atau didasarkan pada hukum atau *rechtsstaat, the rule of law*.

Menurut Friedrich Julius Stahl ada empat unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu:⁵

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
2. Negara didasarkan pada teori trias politika, pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatige bestun*).
3. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sri Sumantri mengatakan bahwa suatu negara hukum haruslah memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu:

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung 1992, hlm. 29.

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya hanya berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya pukulinan terhadap HAM.
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
4. Adanya pengawasan (badan-badan peradilan).

Albert Veen Dicey menyebutkan bahwa negara hukum sebagai berikut (*Anglo Saxon* mempergunakan istilah *the rule of law*) mengatakan bahwa:⁶

1. Supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary* dan meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah.
2. Kesamaan dihadapan hukum atau penundukkan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary of the land*.
3. Prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen.

Berkaitan dengan para pendapat para ilmuwan tersebut maka di dalam undang-undang dasar mengakui dan menpukulin hak-hak asasi manusia (warga negara) halmana antara lain terlihat:

1. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
2. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal

⁶ Mien Rukmini, *op.cit*, hlm. 36-37.

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Cita-cita negara hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berlandaskan pada hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar dan hak kebebasan sipil warga negaranya disamping perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia melalui pelmbagaan peradilan yang independen.

Konsekuensi dari negara hukum adalah seluruh sikap dan tindakan pemerintah dan aparat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di segala bidang kehidupan masyarakat termasuk penyelundupan tenaga manusia keluar atau masuk wilayah kedaulatan Negara Indonesia yang melanggar Undang-Undang 1945 *incasu* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian walau bagaimanapun harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antar negara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara.

Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Demi keharmonisan antar negara, kelancaran bisnis dan segala urusan antar negara perlu diatur dalam bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

Indonesia menyikapi hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan segala peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri yang terkait, dan para pejabat lainnya. Dalam perkembangannya telah disahkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhitung mulai tanggal 5 Mei 2011. Semua ketentuan dan kebijakan Pemerintah ini akan selalu didasarkan pada koridor kebijakan politik keimigrasian kita yang bersifat selektif, bukan lagi secara terbuka sebagaimana dulu dianut pemerintah penjajahan Belanda di Indonesia.

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain, dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara

sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah dan dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi amupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 ((lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan:

- (1) Penanggung jawab alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Penanggungjawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan pelaku dalam hal ini saudara Susanto alias Acing, tinggal di Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepri menyelundupkan TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menyelundupkan manusia (TKI) ke wilayah Malaysia yang tidak memiliki

dokumen-dokumen keimigrasian dan membawa kembali tenaga kerja tersebut ke dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia (*illegal entry*) merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji, tidak patut, melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan penegakkan hukum harus dilakukan terhadap pelaku tersebut melalui proses peradilan. Untuk dimintakan pertanggungjawaban hukumnya atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁸ Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”.⁹ Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 42.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 32.

norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat prespektif ini merupakan suatu yang substansial didalam ilmu hukum, dan tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum.¹⁰

Penelitian hukum merupakan suatu ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm 22

¹¹ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan *yuridis normatif*, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.¹³

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.*, hlm. 93

¹³ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

¹⁴ Jhony Ibrahim, *op.cit* hlm. 141.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹⁵

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁶ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁷ berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain

¹⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14.

melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

5. Alat Pengumpulan Data

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data keustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*comuputer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disisni penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;

- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17, Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Unpad, Jl.. Dipatiukur No.35, Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas katolik Parahyangan, Jl. Cimbeuleuit No.94, Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No.65, Bandung.